



**WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 69 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARAT PENGAWAS
INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat, perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah APIP pada Inspektorat Kota Batu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Batu.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

16. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan pemberian tambahan penghasilan APIP dalam peningkatan pembinaan teknis dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan, disiplin, dan kinerja APIP;
 - b. memberikan motivasi dan semangat kerja terhadap APIP; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pembinaan teknis dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan pertimbangan secara objektif sesuai beban kerja APIP dalam melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tanggung jawab, kewenangan, eselon, dan jabatan fungsional tertentu sesuai pangkat dan golongannya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada pejabat terkait dalam melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah, meliputi Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Beban kerja APIP dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. pembagian urusan pemerintahan;
 - b. kelembagaan daerah;
 - c. kepegawaian pada SKPD, BUMD, dan Pemerintah Desa;
 - d. keuangan daerah dan keuangan desa;
 - e. pembangunan daerah dan pembangunan desa;
 - f. pelayanan publik di daerah dan pelayanan publik di desa;
 - g. kerja sama daerah dan kerja sama desa;
 - h. kebijakan daerah;
 - i. kepala daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pembinaan teknis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendampingan, fasilitasi, dan konsultasi.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk produk laporan hasil pembinaan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Pasal 5

- (1) Beban kerja APIP dalam melaksanakan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. pembagian urusan pemerintahan;
 - b. kelembagaan daerah;
 - c. kepegawaian pada SKPD, BUMD, dan Pemerintah Desa;
 - d. keuangan daerah dan keuangan desa;
 - e. pembangunan daerah dan pembangunan desa;
 - f. pelayanan publik di daerah dan pelayanan publik di desa;
 - g. kerja sama daerah dan kerja sama desa;
 - h. kebijakan daerah;
 - i. kepala daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pengawasan teknis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;

- b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
 - c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
- (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk produk laporan hasil pengawasan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Pasal 6

- (1) Selain beban kerja APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, APIP menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP mempunyai peran:
- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

BAB IV
PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) APIP yang dikenakan hukuman disiplin berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai awal bulan berikutnya sejak penetapan Keputusan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada APIP yang:
 - a. melaksanakan tugas belajar;
 - b. berstatus tersangka ditahan pihak yang berwenang;
 - c. berstatus sebagai tenaga titipan di luar Inspektorat;
 - d. mengambil hak masa persiapan pensiun; dan
 - e. mengambil cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, dan cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan tugas belajar, penahanan, tenaga titipan, masa persiapan pensiun, dan cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kembali apabila APIP yang bersangkutan masuk kembali melaksanakan tugas dan melaporkan kepada atasan, serta tersedianya anggaran dalam DPA/DPPA Inspektorat.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Besaran tambahan penghasilan ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan besaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada pejabat yang terkait dan APIP setiap bulan.
- (2) Inspektorat menganggarkan tambahan penghasilan dalam pos Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA Inspektorat.
- (4) Apabila pagu anggaran untuk tambahan penghasilan tidak tersedia pada DPA Inspektorat, Inspektorat dapat mengusulkan pada perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran melalui rekening Inspektorat pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan bulan Desember pada tiap tahun berkenaan dibayarkan pada bulan berkenaan paling lama pada tanggal 20 Desember.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pemberian tambahan penghasilan dalam pembinaan teknis dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah dibebankan pada APBD atau Perubahan APBD Tahun berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Tambahan penghasilan diberikan terhitung mulai bulan Juni tahun 2017.
- (2) Pejabat penanggung jawab pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah Inspektur selaku pengguna anggaran Inspektorat.

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta mengalokasikan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/114/KEP/422.012/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Lembaga Pengawasan Lainnya Tahun Anggaran 2017;
2. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/125/KEP/422.012/2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Reguler/Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan Tim Pemeriksaan Khusus Tahun Anggaran 2017;
3. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/126/KEP/422.012/2017 tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2017;
4. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/127/KEP/422.012/2017 tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017;

5. Keputusan Walikota Batu Nomor:
188.45/142/KEP/422.012/2017 tentang
Pembentukan Tim Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 22 Agustus 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 22 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ACHMAD SUPARTO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 69/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Tanggal 5 September 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

Rr. MARIA INGE SS, SH.MH

Penata TK.I

NIP. 19761005 200003 2 001